

REKONSTRUKSI PENGATURAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DI INDONESIA

Siti Kamila Sari¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Jl.Puspitek, Buaran,
Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15310

e-mail: ¹kmlasari06@gmail.com

Abstract

The regulation of former convicts' political rights in legislative candidacy in Indonesia lies in tension between the human right to stand for election and the public interest in having representatives of integrity. This tension is compounded by a series of Constitutional Court decisions on the five-year waiting period, which have repeatedly re-interpreted statutory norms and required adjustments to General Elections Commission (KPU) regulations. This article analyzes the regulation and dynamics of these rights and formulates a reconstruction. It uses normative juridical research with statutory, case, and conceptual approaches. The findings show that the operative norm is scattered across separate court decisions for each type of office, the starting point of the waiting period is not aligned with the additional penalty of revocation of rights, and the benchmark of a criminal threat of five years or more does not differentiate the gravity of offences. The article concludes that candidacy requirements should be codified in a unified statute, the starting point of the waiting period clarified, and the additional penalty of revocation of the right to be elected, imposed individually and for a limited time by judges, optimized.

Keywords: *political rights; former convicts; legislative candidacy; Constitutional Court; legal reconstruction*

Abstrak

Pengaturan hak politik mantan narapidana dalam pencalonan anggota legislatif di Indonesia berada dalam ketegangan antara jaminan hak asasi untuk dipilih dan kepentingan publik atas wakil rakyat yang berintegritas. Ketegangan ini diperumit oleh rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat masa tunggu lima tahun yang memaknai ulang norma undang-undang dari waktu ke waktu dan menuntut penyesuaian peraturan KPU. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan dan dinamika hak politik mantan narapidana dalam pencalonan legislatif serta merumuskan rekonstruksinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa norma aktual tersebar dalam putusan-putusan MK yang berbeda untuk tiap jenis jabatan, titik awal perhitungan masa tunggu belum selaras dengan pidana tambahan pencabutan hak, dan ukuran ancaman pidana lima tahun atau lebih tidak membedakan bobot perbuatan. Artikel ini menyimpulkan perlunya kodifikasi syarat pencalonan secara terpadu dalam undang-undang, penegasan titik awal masa tunggu, dan optimalisasi pidana tambahan pencabutan hak dipilih yang ditetapkan hakim secara individual dan terbatas waktu.

Kata kunci: hak politik; mantan narapidana; pencalonan legislatif; Mahkamah Konstitusi; rekonstruksi hukum

1. PENDAHULUAN

Negara hukum demokratis menempatkan hak politik sebagai bagian inheren dari kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kedaulatan rakyat dalam bingkai negara hukum, sedangkan Pasal 28D ayat (3) menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jaminan serupa termuat dalam Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Status sebagai mantan narapidana tidak serta-merta menghapus kedudukan seseorang sebagai subjek hak untuk dipilih.

Di sisi lain, jabatan legislatif menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan atas nama rakyat, sehingga publik memiliki kepentingan yang sah atas wakil yang berintegritas. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 membuka ruang pembatasan hak asasi melalui undang-undang untuk menjamin hak orang lain dan memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Persoalannya adalah di mana batas pembatasan itu ditarik agar tidak berubah menjadi penghukuman tambahan yang tidak proporsional.

Ketegangan tersebut tampak dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan bakal calon anggota DPR dan DPRD tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana. Norma ini terus bergerak melalui putusan MK. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 meletakkan konstitusionalitas bersyarat, dan masa tunggu lima tahun kemudian dikembangkan melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 untuk kepala daerah, Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 untuk anggota DPR dan DPRD, Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 untuk anggota DPD, dan Putusan Nomor 32/PUU-XXIII/2025 untuk kepala daerah. Terakhir, dalam Putusan Nomor 48/PUU-XXIV/2026 (16 Maret 2026), MK menolak permohonan agar syarat tersebut diperketat dengan

pengecualian bagi mantan terpidana korupsi, terorisme, makar, dan kejahatan terhadap keamanan negara.

Dinamika itu berdampak pada regulasi teknis penyelenggara pemilu. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak mencalonkan diri, dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 46 P/HUM/2018 karena bertentangan dengan undang-undang. Sesudahnya, setiap pemaknaan baru oleh MK menuntut KPU menyesuaikan peraturannya, baik mengenai masa tunggu, titik awal perhitungannya, maupun pembuktian keterbukaan status. Pengaturan syarat pencalonan pun bergerak reaktif mengikuti putusan pengadilan, bukan dari desain kebijakan yang utuh, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa pencalonan yang berulang.

Rekonstruksi pengaturan menjadi mendesak karena tiga alasan. Pertama, teks undang-undang tidak lagi mencerminkan norma yang berlaku karena pemaknaannya tersebar dalam banyak putusan. Kedua, hubungan antara masa tunggu, pidana tambahan pencabutan hak, dan kewajiban keterbukaan status belum tegas, sementara UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur pidana tambahan pencabutan hak tertentu mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketiga, ukuran ancaman pidana lima tahun atau lebih mencakup beragam perbuatan tanpa diferensiasi bobot.

Kajian terdahulu umumnya memotret satu putusan atau satu peraturan secara terpisah. Artikel ini membaca seluruh rangkaian putusan MK, putusan MA, undang-undang, dan peraturan KPU sebagai satu sistem norma, dengan dua rumusan masalah: (1) bagaimana pengaturan dan dinamika hak politik mantan narapidana dalam pencalonan anggota legislatif di Indonesia; dan (2) bagaimana rekonstruksi pengaturannya agar menjamin kepastian hukum, proporsionalitas, dan integritas wakil rakyat.

2. PENELITIAN YANG TERKAIT

Penelitian mengenai hak politik mantan narapidana telah banyak dilakukan dengan perspektif yang berbeda. Salah satu penelitian yang

relevan adalah penelitian Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto mengenai justifikasi hak politik mantan narapidana dari perspektif hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut membahas persoalan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 yang membatalkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana kasus tertentu menjadi calon legislatif. Penelitian tersebut menekankan bahwa KPU tidak dapat membentuk larangan yang substansinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Penelitian Yusron Munawir membahas pembatasan hak politik mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menunjukkan adanya persoalan kesesuaian antara regulasi KPU dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian tersebut masih berkaitan terutama dengan persoalan mantan terpidana korupsi dan regulasi Pemilu 2019.

Penelitian Yusron Munawir mengenai disharmoni pembatasan hak politik mantan terpidana dalam Pemilu 2024 membahas persoalan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 dalam hubungannya dengan Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023. Penelitian tersebut menunjukkan adanya persoalan harmonisasi antara peraturan teknis KPU dengan norma yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi.

Penelitian lain mengenai perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa pengaturan hak politik mantan narapidana telah mengalami perubahan dari larangan yang lebih ketat menuju mekanisme pembatasan bersyarat. Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri tidak dihapus secara permanen, tetapi dibatasi melalui persyaratan tertentu.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu karena tidak hanya menganalisis satu putusan atau satu jenis tindak pidana, tetapi melihat perkembangan pengaturan hak politik mantan narapidana sebagai suatu rangkaian norma yang terdiri atas undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan peraturan KPU. Penelitian ini selanjutnya tidak berhenti pada analisis mengenai

konstitusionalitas pembatasan, tetapi merumuskan rekonstruksi pengaturan yang menempatkan hak politik, kepastian hukum, proporsionalitas, dan integritas calon legislatif dalam satu konstruksi hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur hak politik mantan narapidana dalam pencalonan anggota legislatif serta perkembangan pemaknaan norma tersebut melalui putusan pengadilan.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan KPU yang berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif.

Pendekatan kasus digunakan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Nomor 71/PUU-XIV/2016, Nomor 56/PUU-XVII/2019, Nomor 87/PUU-XX/2022, Nomor 12/PUU-XXI/2023, dan perkembangan terbaru Putusan Nomor 48/PUU-XXIV/2026. Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dan Putusan Nomor 28P/HUM/2023 juga digunakan untuk melihat hubungan antara regulasi KPU dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hak politik, pembatasan hak asasi manusia, pemilu, mantan narapidana, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan

secara kualitatif-preskriptif dengan menafsirkan norma secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Selanjutnya, norma tersebut dianalisis menggunakan prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, serta perlindungan hak politik warga negara. Kesimpulan ditarik secara deduktif untuk merumuskan bentuk rekonstruksi pengaturan yang dapat diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Pengaturan Hak Politik Mantan Narapidana

Pengaturan hak politik mantan narapidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya perubahan pendekatan dari larangan yang bersifat luas menuju pembatasan yang bersifat bersyarat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 menjadi salah satu tonggak penting. Mahkamah memberikan konstruksi konstitusional bersyarat terhadap pembatasan mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih. Dalam perkembangannya, Mahkamah menempatkan masa tunggu, keterbukaan status, dan bukan pelaku kejahatan berulang sebagai unsur penting dalam menentukan dapat atau tidaknya mantan terpidana mencalonkan diri.

Konstruksi tersebut kemudian berkembang dalam Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada sehingga mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus memenuhi syarat kumulatif, antara lain telah melewati lima tahun setelah selesai menjalani pidana, secara jujur dan terbuka mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana, dan bukan pelaku kejahatan berulang.

Konstruksi tersebut kemudian diterapkan secara khusus terhadap calon anggota DPR dan DPRD melalui Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022. Mahkamah menilai terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan persyaratan pencalonan anggota DPR dan DPRD dengan persyaratan kepala daerah karena keduanya sama-sama merupakan jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan. Putusan tersebut menegaskan bahwa mantan terpidana

dengan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih tidak dapat langsung mencalonkan diri setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, tetapi harus melewati masa tunggu lima tahun dan memenuhi syarat lainnya.

Selanjutnya, Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 memperluas prinsip tersebut kepada calon anggota DPD. Mahkamah mempertimbangkan bahwa DPD merupakan lembaga negara yang dipilih melalui pemilu dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik pada tingkat nasional. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan yang cukup untuk memberikan standar yang berbeda antara mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa konstruksi hukum yang berkembang saat ini pada dasarnya tidak menerapkan larangan permanen bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri. Sistem yang dibangun adalah pembatasan bersyarat. Pembatasan tersebut terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

- tindak pidana yang dilakukan pada prinsipnya merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

- terdapat pengecualian bagi tindak pidana karena kealpaan dan tindak pidana politik sebagaimana dimaknai Mahkamah;

- mantan terpidana harus telah melewati masa tunggu lima tahun setelah selesai menjalani pidana;

- mantan terpidana harus mengumumkan secara jujur dan terbuka latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana; dan

- mantan terpidana bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Konstruksi tersebut memperlihatkan upaya untuk menyeimbangkan dua kepentingan. Di satu sisi terdapat kepentingan mantan narapidana untuk memperoleh kembali hak politiknya, sedangkan di sisi lain terdapat kepentingan masyarakat untuk memperoleh calon pejabat publik yang mempunyai integritas.

4.2 Hak Politik Mantan Narapidana dan Prinsip Proporsionalitas

Hak politik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, setiap pembatasan harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan tujuan yang sah. General Comment No. 25 Komite Hak Asasi Manusia PBB menegaskan

bahwa pembatasan terhadap hak untuk dipilih harus didasarkan pada kriteria yang objektif dan masuk akal. Pembatasan akibat suatu putusan pidana juga harus proporsional terhadap tindak pidana dan hukuman yang dijatuhkan.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional untuk melakukan pembatasan hak. Namun, keberadaan dasar hukum saja tidak cukup. Pembatasan harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi tujuan dan proporsionalitasnya.

Tujuan pembatasan terhadap mantan narapidana dalam pencalonan anggota legislatif dapat dianggap sah karena berkaitan dengan perlindungan kepentingan masyarakat dan hak pemilih untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang calon. Pemilih mempunyai kepentingan untuk mengetahui apakah calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana.

Masa tunggu lima tahun juga dapat dipahami sebagai sarana untuk memberikan jarak waktu antara berakhirnya pidana dengan pencalonan kembali. Mahkamah memandang masa tersebut dapat memberikan kesempatan kepada mantan terpidana untuk beradaptasi kembali dengan masyarakat sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai kelayakan yang bersangkutan.

Namun, persoalan proporsionalitas muncul apabila masa tunggu lima tahun diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik tindak pidana, peran pelaku, maupun putusan hakim dalam perkara konkret. Ancaman pidana lima tahun atau lebih merupakan ukuran yang bersifat abstrak karena menunjukkan ancaman pidana dalam undang-undang, bukan selalu pidana konkret yang dijatuhkan terhadap seseorang.

Dengan demikian, penggunaan ancaman pidana sebagai satu-satunya ukuran perlu dilengkapi dengan mekanisme individualisasi melalui putusan hakim. Hal ini penting karena berat atau ringannya perbuatan tidak hanya ditentukan oleh ancaman pidana, tetapi juga oleh keadaan konkret tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku.

4.3 Problematika Kepastian Hukum Akibat Tersebar Norma

Salah satu persoalan utama pengaturan saat ini adalah norma pencalonan mantan narapidana tersebar dalam beberapa putusan Mahkamah

Konstitusi. Secara tekstual, ketentuan dalam undang-undang tidak selalu memberikan gambaran lengkap mengenai syarat yang harus dipenuhi mantan narapidana.

Calon, partai politik, KPU, dan masyarakat harus membaca undang-undang sekaligus menelusuri sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengetahui norma yang berlaku. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan kesulitan dalam memahami hukum dan dapat menimbulkan sengketa dalam proses pencalonan.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika peraturan KPU belum segera menyesuaikan diri dengan perkembangan putusan pengadilan. Sebagai contoh, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pernah menjadi objek pengujian di Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 46 P/HUM/2018. Putusan tersebut dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam perkembangan berikutnya, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menjadi dasar teknis pencalonan anggota DPR dan DPRD. Peraturan tersebut kemudian diubah melalui PKPU Nomor 4 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa peraturan teknis KPU sangat dipengaruhi oleh perkembangan putusan pengadilan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembentuk undang-undang mengambil peran lebih besar dalam menyusun norma pencalonan mantan narapidana. Norma pokok seharusnya tidak bergantung sepenuhnya pada interpretasi yang tersebar dalam berbagai putusan pengadilan dan kemudian diterjemahkan kembali melalui peraturan KPU.

4.4 Masa Tunggu Lima Tahun dan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik

Persoalan lain yang perlu direkonstruksi adalah hubungan antara masa tunggu lima tahun dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu. Secara konseptual, pencabutan hak politik merupakan bentuk pembatasan yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan terhadap individu tertentu.

Pendekatan tersebut mempunyai kelebihan karena hakim dapat mempertimbangkan kondisi konkret pelaku dan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, pencabutan hak untuk dipilih

dapat ditempatkan sebagai instrumen individualisasi pidana.

Persoalannya muncul apabila seseorang telah memperoleh pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, tetapi setelah masa pidana tersebut berakhir masih harus menghadapi masa tunggu lima tahun. Dalam kondisi demikian, perlu ada kejelasan mengenai hubungan kedua mekanisme tersebut agar tidak terjadi pembatasan yang berlebihan.

Mahkamah sendiri dalam perkembangan putusan terbarunya telah memberikan perhatian terhadap persoalan pencabutan hak politik. Dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa pencabutan hak politik yang berjalan bersamaan dengan masa tunggu lima tahun dapat menimbulkan persoalan apabila keduanya pada praktiknya menghasilkan pembatasan yang berlapis.

Oleh sebab itu, rekonstruksi perlu membedakan antara pembatasan umum melalui hukum pemilu dengan pencabutan hak secara individual melalui putusan pengadilan. Hukum pemilu sebaiknya menetapkan standar umum yang objektif, sedangkan penilaian terhadap perlu atau tidaknya pencabutan hak untuk dipilih dapat dilakukan hakim berdasarkan keadaan konkret perkara.

4.5 Apakah Larangan Permanen Diperlukan?

Perdebatan mengenai hak politik mantan narapidana pada akhirnya mengarah pada pertanyaan apakah seseorang yang pernah melakukan tindak pidana tertentu harus dilarang secara permanen untuk menjadi calon anggota legislatif.

Larangan permanen mempunyai persoalan dari perspektif hak asasi manusia dan prinsip pemasyarakatan. Setelah seseorang menyelesaikan pidananya, negara pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut kembali ke dalam masyarakat. Larangan permanen dapat berubah menjadi konsekuensi tambahan yang tidak secara langsung dijatuhkan melalui putusan hakim.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 48/PUU-XXIV/2026 menolak permohonan yang menghendaki adanya pengecualian khusus untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, makar, dan tindak pidana terhadap

keamanan negara dalam konstruksi syarat pencalonan mantan terpidana. Mahkamah tetap mempertahankan mekanisme yang didasarkan pada ancaman pidana, masa tunggu, keterbukaan status, dan larangan bagi pelaku kejahatan berulang.

Putusan tersebut penting bagi konstruksi penelitian ini karena menunjukkan bahwa larangan permanen bukan merupakan arah hukum yang dipilih Mahkamah. Pendekatan yang lebih proporsional adalah mempertahankan hak politik dengan pembatasan tertentu, kemudian memberikan ruang kepada pemilih untuk mempertimbangkan informasi mengenai latar belakang calon.

Dengan demikian, integritas calon legislatif tidak harus diwujudkan melalui larangan permanen. Integritas dapat dibangun melalui kombinasi antara masa tunggu, keterbukaan status, mekanisme verifikasi, dan kemungkinan pencabutan hak untuk dipilih berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara konkret.

4.6 Rekonstruksi Pengaturan Hak Politik Mantan Narapidana

Berdasarkan analisis tersebut, rekonstruksi pengaturan hak politik mantan narapidana dalam pencalonan anggota legislatif dapat dilakukan melalui beberapa langkah.

Pertama, kodifikasi norma dalam undang-undang

Syarat pencalonan mantan narapidana sebaiknya dirumuskan secara jelas dalam undang-undang sehingga tidak seluruh norma harus dicari melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menjadi sumber pemaknaan konstitusional, tetapi pembentuk undang-undang perlu melakukan legislative response dengan menyusun norma yang lebih sistematis.

Kedua, memperjelas titik awal masa tunggu

Undang-undang perlu menentukan secara tegas kapan masa lima tahun mulai dihitung. Titik awal tersebut harus dikaitkan dengan berakhirnya pelaksanaan pidana sebagaimana ditentukan dalam putusan pengadilan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Kejelasan tersebut penting agar tidak terdapat perbedaan interpretasi antara calon, KPU, partai politik, dan lembaga peradilan.

Ketiga, memperkuat kewajiban keterbukaan

Kewajiban mantan narapidana untuk mengumumkan statusnya harus dipertahankan karena memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui latar belakang calon. Namun, mekanisme pengumuman harus dibuat seragam dan terukur.

KPU dapat menetapkan format pernyataan, dokumen pendukung, serta mekanisme publikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk menjamin hak pemilih memperoleh informasi.

Keempat, mengoptimalkan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih

Pembentuk undang-undang perlu memperkuat hubungan antara hukum pidana dan hukum pemilu. Apabila hakim menilai bahwa suatu tindak pidana memiliki tingkat keseriusan tertentu sehingga pelaku perlu kehilangan hak untuk dipilih, pencabutan tersebut harus ditentukan secara individual dalam putusan pengadilan.

Pendekatan ini lebih proporsional dibandingkan membuat larangan permanen berdasarkan kategori tindak pidana tertentu. Dengan demikian, penilaian terhadap berat-ringannya perbuatan berada pada hakim yang memeriksa perkara konkret.

Kelima, memastikan harmonisasi regulasi KPU

Peraturan KPU harus selalu disusun berdasarkan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi serta tidak boleh menciptakan pembatasan baru yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Pengalaman PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menunjukkan pentingnya menjaga kesesuaian antara regulasi teknis dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Rekonstruksi tersebut pada akhirnya dapat membentuk model pengaturan yang menempatkan mantan narapidana sebagai warga negara yang tetap mempunyai hak politik, tetapi pelaksanaan hak tersebut dibatasi secara objektif, transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. KESIMPULAN

Pengaturan hak politik mantan narapidana dalam pencalonan anggota legislatif di Indonesia mengalami perkembangan melalui serangkaian

putusan Mahkamah Konstitusi. Perkembangan tersebut menunjukkan perubahan dari pendekatan larangan yang relatif luas menuju pembatasan bersyarat. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD pada prinsipnya harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk melewati masa tunggu lima tahun setelah selesai menjalani pidana, mengumumkan secara jujur dan terbuka statusnya sebagai mantan terpidana, serta bukan merupakan pelaku kejahatan berulang. Konstruksi tersebut kemudian diselaraskan dengan pencalonan anggota DPD melalui Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih menghadapi persoalan kepastian hukum karena norma pencalonan mantan narapidana berkembang melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan teknis KPU. Selain itu, ukuran ancaman pidana lima tahun atau lebih belum sepenuhnya mampu menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidana secara konkret. Hubungan antara masa tunggu dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan.

Rekonstruksi pengaturan perlu dilakukan dengan memasukkan norma hasil perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi ke dalam undang-undang secara terpadu, memperjelas titik awal masa tunggu, menyeragamkan mekanisme keterbukaan status mantan narapidana, dan mengoptimalkan pencabutan hak untuk dipilih melalui putusan hakim secara individual dan proporsional. Dengan konstruksi tersebut, perlindungan terhadap hak politik mantan narapidana dapat berjalan seimbang dengan kepentingan masyarakat untuk memperoleh calon legislatif yang berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alexy, Robert. *A Theory of Constitutional Rights*. Translated by Julian Rivers. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- [2] Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- [3] Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- [4] Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- [5] Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- [6] Aryani, Nyoman Mas, dan Bagus Hermanto. "Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31078/jk1729>.
- [7] Jufri, Muhammad. "Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Bawaslu DKI* 8, no. 1 (2023).
- [8] Lubis, Muhammad Ikhsan, Asti Inayah, Salman Paris Harahap, dan Adhithia Pradana. "Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Calon Legislatif Dalam Penyelenggaraan Good Governance." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i1.36413>.
- [9] Munawir, Yusron. "Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum 2019 di Indonesia." *Media of Law and Sharia* (2019). <https://doi.org/10.18196/mls.1102>.
- [10] Munawwir, Yusron. "Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2023): 116–137. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.116-137>.
- [11] Safitri, Ulfiana Fauziah, Abdul Madjid, dan M. Dahlan. "Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 Terhadap Pengembalian Hak Politik Mantan Narapidana di Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah." *Brawijaya Law Student Journal* (2022).
- [12] Surbakti, Husnatul, Edi Yuhermansyah, dan Azmil Umur. "Hak Politik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hak Politik Islam: Studi Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* (2025).
- [13] Widyatama, Alfian, dan Isharyanto. "Quo Vadis Hak Politik Mantan Narapidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* (2020).
- [14] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [15] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- [16] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
- [17] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- [18] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
- [19] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [20] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- [21] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023.
- [22] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.
- [23] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.
- [24] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.
- [25] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.
- [26] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.
- [27] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.
- [28] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025.
- [29] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XXIV/2026.
- [30] Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.
- [31] Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023.
- [32] Human Rights Committee. General Comment No. 25: *The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right of Equal Access to Public Service (Article 25)*. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, 1996.
- [33] European Court of Human Rights. *Hirst v. United Kingdom* (No. 2), Grand Chamber, 6 October 2005.
- [34] Supreme Court of Canada. *Sauvé v. Canada* (Chief Electoral Officer), 2002 SCC 68. M. Rafiul Hassan, B. Nath, M. Kirley, and J. Kamruzzaman, "A hybrid of multiobjective Evolutionary Algorithm and HMM-Fuzzy model for time series prediction," *Neurocomputing*, vol. 81, pp. 1–11, 2012.
- [35] A. K. Uysal and S. Gunal, "Text classification using genetic algorithm oriented latent semantic features," *Expert Syst. Appl.*, vol. 41, no. 13, pp. 5938–5947, 2014.
- [36] A. Qazi, R. G. Raj, G. Hardaker, and C. Standing, "A systematic literature review on opinion types and sentiment analysis techniques," *Internet Res.*, vol. 27, no. 3, pp. 608–630, 2017.